



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 353/Pdt.P/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Dompu, 20 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx
xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,
sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 353/Pdt.P/2020/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak perempuan para Pemohon:

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama : **Juliati binti Muhtar**
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : KABUPATEN DOMPU

dengan calon suaminya:

Nama : **Indrah bin Muhammad Yani**
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Dusun Kajenje, RT 002, RW 001, Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, xxxxxxxxxx xxxxx

2. Bahwa anak kandung para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan selarian sebanyak 2 kali;;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor urusan agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor: B.304/KUA.18.05.07/6/KUA.00/XI/2020, tertanggal 06 November 2020;
5. Bahwa para Pemohon bersedia untuk mendidik, membina dan membantu anak para Pemohon dalam membangun rumah tangga dengan calon suaminya, baik secara moril maupun materiil hingga keduanya mandiri;

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1.

Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menetapkan memberi Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Juliati binti Muhtar** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Indrah bin Muhammad Yani** ;

3.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan Orang Tua dari calon suami anak Pemohon agar menunda Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Hal mana usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik akibatnya ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk

menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Orang Tua calon suami Anak para Pemohon di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama Juliati binti Muhtar secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginannya untuk menikah dengan Indrah bin Muhammad Yani atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan selarian sebanyak 2 kali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak para Pemohon dan calon suaminya ingin tetap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Indrah bin Muhammad Yani secara garis besarnya

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berusia 22 tahun
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai keinginan menikah

secepatnya dengan anak Para Pemohon yang bernama Indrah bin Muhammad Yani;

- Bahwa keinginan untuk menikah dengan Indrah bin Muhammad Yani tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan selarian sebanyak 2 kali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat dan setuju dengan rencana pernikahan Juliati binti Muhtar dengan Indrah bin Muhammad Yani;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun calon suami anak para Pemohon dan anak Para Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa bahwa pekerjaan anak Para Pemohon adalah Nelayan berpenghasilan rata-rata perhari sebesar Rp 50.000 - Rp. 100.000;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa kedua orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhamad Yani bin M. Amin dan Sukra binti A. Malik secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa anaknya mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa keluarganya dengan keluarga anak Para Pemohon sudah sepakat secepatnya menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur anak Para Pemohon belum cukup secara undang-undang untuk menikah;

- Bahwa pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon harus secepatnya dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan selarian sebanyak 2 kali;

- Bahwa anak Para Pemohon dan anaknya tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang secara agama Islam dilarang untuk menikah;

- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;

- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;

- Bahwa pekerjaan anaknya adalah Nelayan berpenghasilan rata-rata perhari sebesar Rp 50.000 - Rp. 100.000;

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon di kemudian hari termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika diperlukan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 5205062007720003 tanggal 20 Juli 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 5205064107780250 tanggal 05 November 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5205060407070002 tanggal 28 Agustus 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juliati binti Muhtar berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5205-LU-29102015-0022, tanggal 29 Oktober 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya,

yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indrah bin Muhammad Yani NIK 520502710970001, tertanggal 25 Oktober 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-23/M-SMA/13/ 0515189 atas nama Juliati binti Muhtar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pekat tanggal 02 Mei 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.6);

7. Asli Surat Penolakan Perkawinan, Nomor: B.304/KUA.18.05.07/6/KUA.00/XI/2020, tanggal 06 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (bukti P.7);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 05 RW 02 Kelurahan Kandai Satu, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalahmenantu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Juliati binti Muhtar akan tetapi ditolak oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor urusan agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx karena usia anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa umur anak para Pemohon saat ini baru 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan seorang laki-

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang bernama Indrah bin Muhammad Yani;

- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk segera dilakukan karena hubungan keduanya sangat dekat dan menurut informasi anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan selarian sebanyak 2 kali;
- Bahwa jika tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan fitnah di masyarakat dan membuat malu keluarga;
- Bahwa baik anak para Pemohon maupun calon suaminya sama-sama lajang atau belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga dan anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat hubungan darah, semenda, sesusuan maupun halangan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SLTA dan calon suaminya SD;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berkepribadian baik, seperti tidak mempunyai kebiasaan minum minuman keras, berjudi dan kebiasaan buruk lainnya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Nelayan berpenghasilan rata-rata perhari sebesar Rp. 100.000;

2. Abdul Karim bin Bahasi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Juliati binti Muhtar akan tetapi ditolak oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor urusan agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx karena usia anak Para Pemohon belum cukup umur;

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak para Pemohon saat ini baru 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Indrah bin Muhammad Yani;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak

untuk segera dilakukan karena hubungan keduanya sangat dekat dan menurut informasi anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan selarian sebanyak 2 kali;

- Bahwa jika tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan fitnah di masyarakat dan membuat malu keluarga;
- Bahwa baik anak para Pemohon maupun calon suaminya sama-sama lajang atau belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga dan anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat hubungan darah, semenda, sesusuan maupun halangan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SLTA dan calon suaminya SD;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berkepribadian baik, seperti tidak mempunyai kebiasaan minum minuman keras, berjudi dan kebiasaan buruk lainnya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Nelayan berpenghasilan rata-rata perhari sebesar Rp. 100.000;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan, tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dan mencatatkannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk itu sehingga ia membutuhkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami Anak para Pemohon serta orang tua dari calon suami Anak Para Pemohon untuk diambil keterangannya, maka ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, hakim telah mengambil keterangan dan berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lebih lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan karena keduanya sudah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan susila mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan selarian

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 kali;;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kehendak olek anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.7, bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, atas nama Pemohon II dan Kartu Keluarga Para Pemohon merupakan akta autentik yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juliati yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Juliati adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 4 Juli 2003 sehingga saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indrah yang telah dinazegelen

sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon lahir pada tanggal 07 Oktober 1997 sehingga saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi Ijazah atas nama Juliati binti Muhtar yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah lulus/pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) sejak 02 Mei 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 yang merupakan akta otentik berupa asli Surat Penolakan Perkawinan yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa anak Para Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahannya dengan calon suaminya yang bernama Indrah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu akan tetapi kehendak pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon yang
Hlm. 12 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun karena terbentur usia anak Pemohon masih 17 tahun adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun dan telah menjalin hubungan dengan Indrah bin Muhammad Yani serta sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bahkan keseriusannya ditunjukkan dengan mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx.
2. Bahwa antara Juliati binti Muhtar dengan Indrah bin Muhammad Yani sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Para Pemohon belum pernah menikah dengan wanita lain, demikian pula Indrah bin Muhammad Yani tidak terikat dengan satu perkawinan lain, kecuali karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan selarian sebanyak 2 kali;
4. Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Nelayan berpenghasilan rata-rata perhari sebesar Rp. 100.000;
5. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon beserta keluarga besarnya telah bersepakat menikahkan anaknya secepatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Para Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dengan Indrah bin Muhammad Yani, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, dan mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan selarian sebanyak 2 kali merupakan aib bagi keluarga jika tidak

segera dinikahkan, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ditetapkannya batas umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan isteri-isteri dan keturunan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang berkaitan dengan kematangan mental seseorang, sehingga perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan: "mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan hubungan keduanya sudah sangat dekat, maka sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Kaidah fiqihyah yang tercantum dalam kitab *al-Asbah wan Nadzoir* halaman 62 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977, halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya "Tindakan pemerintah/hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki kebiasaan buruk yang melanggar norma agama, hukum dan susila yang dapat menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun calon suaminya serta memiliki niat dan tekad yang kuat untuk bekerja dengan baik, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah swt (Q.S. An-Nur: 32) yang artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kantor urusan agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dapat melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Juliati binti Muhtar untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Indrah bin Muhammad Yani;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu Drs. Aswad sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Aswad

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan pertama para pihak : Rp 20.000,00

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
4. <u>Biaya Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)